



PUTUSAN

Nomor 34/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD IKBAL;**
2. Tempat Lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/31 Januari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 02 RW 01, Kelurahan Sarae,
Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 13 September 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan 13 Oktober 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan 12 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 5 Februari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu :
AGUS HARTAWAN, SH. Advokad/Pengacara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKBAL pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Imam Bonjol RT.001/RW.001 Kelurahan Santi Kec. Mpunda Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di rumah sdr. ABY Alias HB (orang dalam pencarian pihak kepolisian) yang beralamat di Lingkungan Sarae Kec. Rasanae Barat Kota Bima untuk memperbaiki atap rumah yang rusak. Kemudian pada sekira pukul 16.50 Wita sdr. ABY Alias HB memanggil Terdakwa yang berada di ruang tamu lalu sdr. ABY mengambil 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Metahmphetamine atau yang biasa disebut dengan shabu dari dalam dompet kecil warna coklat dan memberikannya kepada Terdakwa sambil berkata "saya belum punya uang dan hanya ini yang bisa saya kasih".

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT MTR



Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 01.00 ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di RT.002/RW.002 Kelurahan Sarae Kec. Rasanae Barat Kota Bima dihubungi oleh sdr. ADY (orang dalam pencarian kepolisian) dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di kamar kosnya yang berada di Kelurahan Santi Kec. Mpunda Kota Bima. Saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya juga menyimpan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menuju pangkalan ojek untuk menuju kos sdr. ADY.
- Bahwa pada sekira pukul 01.00 Wita saksi WAHYUDIN bersama saksi DORY dan saksi M. KASIKAR FANISAR (selaku Anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota) mendapatkan informasi bahwa salah satu Kos yang berada di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Santi Kec. Mpunda Kota Bima sering dijadikan tempat transaksi Narkotika sehingga saksi WAHYUDIN bersama saksi DORY dan saksi M. KASIKAR FANISAR mendalami informasi tersebut. Selanjutnya pada sekira jam 01.30 Wita saksi WAHYUDIN bersama saksi DORY dan saksi M. KASIKAR FANISAR melihat Terdakwa sedang dibonceng oleh seseorang turun dari sepeda motor, setelah sepeda motor itu pergi kemudian Terdakwa menyimpan kotak rokok diatas tanah yang berada di pinggir jalan kemudian berjalan kearah timur sehingga saksi WAHYUDIN bersama saksi DORY dan saksi M. KASIKAR FANISAR langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian saksi M. KASIKAR FANISAR memanggil saksi ZAINUDDIN (ketua RT setempat) untuk menjadi saksi proses penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Bima Kota pada tanggal 11 Juli 2023 dari 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0282.K tanggal 14 Juli 2023 yang dilakukan pengujian oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm. dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yakni I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa kristal putih transparan, dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamine termasuk Narkoba Golongan I.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKBAL pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002/RW.002 Kelurahan Sarae Kec. Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di rumah sdr. ABY Alias HB (orang dalam pencarian pihak kepolisian) yang beralamat di Lingkungan Sarae Kec. Rasanae Barat Kota Bima untuk memperbaiki atap rumah yang rusak. Kemudian pada sekira pukul 16.50 Wita sdr. ABY Alias HB memanggil Terdakwa yang berada di ruang tamu lalu sdr. ABY mengambil 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Metahmphetamine atau yang biasa disebut dengan shabu dari dalam dompet kecil warna coklat dan memberikannya kepada Terdakwa sambil berkata "saya belum punya uang dan hanya ini yang bisa saya kasih". Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan masuk ke dalam kamarnya mengambil serangkaian bong dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu ke dalam kaca silinder yang tersambung dengan alat isap shabu yang disebut bong, lalu kaca silinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat sedemikian rupa lalu dihisap menggunakan mulut lewat pipet yang ujung pipetnya berada diatas permukaan air dalam botol.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0282.K tanggal 14 Juli 2023 yang dilakukan pengujian oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm. dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yakni I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa kristal putih transparan, dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 11 Juli 2023 dengan hasil tes dalam urine an. MUHAMMAD IKBAL dengan hasil reaktif Methamphetamine.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 34/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 34/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 13 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "MUHAMMAD IKBAL" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 393/Akta Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Februari 2024 Nomor 393/Akta Pid.Sus/2023/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberitahukan kepada Terdakwa telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing tertanggal 21 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah menerapkan hukum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusannya, karena fakta hukum yang terbukti di persidangan pada pokoknya adalah Terdakwa Muhammad Ikbal ketika tertangkap tangan tidak sedang mengkonsumsi sabu, melainkan Terdakwa telah memiliki sabu, kemudian menyimpan sabu tersebut ke dalam sebuah kotak rokok lalu meletakkannya diatas tanah di pinggir jalan;
- Bahwa kesalahan penerapan hukum tersebut karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena putusan tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memberikan efek jera di masyarakat, mengingat semakin subur dan maraknya narkoba di wilayah hukum Kabupaten Bima;

Oleh karena itu Penuntut Umum selaku pembanding minta agar Pengadilan Tinggi merubah putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN RBI tanggal 13 Februari 2024, dan memberikan putusan yang amarnya sama dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Rbi Tanggal 13 Pebruari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternative, dengan dakwaan pertama Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa penerapan Pasal 112 dan 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut : Pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 harus ditafsirkan diperuntukkan bagi pengedar Narkoba, dengan tujuan untuk memberantas peredaran gelap narkoba, sedangkan Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus ditafsirkan diperuntukkan untuk pemakai narkoba dengan tujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan pemakaian narkoba;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak diperoleh fakta dan tidak dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terindikasi terlibat dalam peredaran narkoba;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Wahyudin di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh ADY untuk diajak mengkonsumsi sabu di kamar kos ADY di Kelurahan Santi, kemudian Terdakwa pergi ke rumah kos ADY dengan naik ojek untuk memenuhi ajakan seorang bernama ADY untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, namun sebelum mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi Wahyudin;

Menimbang bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang dilakukan oleh RSUD Bima tanggal 11 Juli 2023 diperoleh fakta bahwa urine Terdakwa mengandung Methamphetamine (MET 1000) (+) / reaktif, maka dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh Polisi telah mengkonsumsi narkoba, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dilanjutkan bersama-sama dengan ADY ditempat kos ADY namun tidak terlaksana karena kedahuluhan Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terkait dengan tuntutan penuntut umum yang meminta agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Majelis Hakim Tinggi menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tersebut, karena meskipun pada awalnya penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan adanya informasi masyarakat terkait adanya transaksi dan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di salah satu rumah kos-kosan yang berada di Jl. Imam Bonjol RT.001/RW.001 Kelurahan Santi Kec. Mpunda Kota Bima sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, namun demikian selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya bukti yang dapat mengaitkan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkoba jenis sabu, adapun tindakan Terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu yang faktanya adalah dilakukan dalam rangka untuk di pergunakan sendiri oleh

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT MTR



Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan barang bukti narkoba yang ditemukan pada Terdakwa yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit yakni 0,13 gram atau kurang dari 1 gram, dan hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, maka dalam hal ini dakwaan yang tepat untuk dikenakan pada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar, baik pertimbangan fakta maupun penerapan hukumnya, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa mengenai lama penjatuhan pidananya yang bila dikaitkan dengan pasal yang terbukti, keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, jumlah barang bukti yang ditemukan ketika ditangkap, pekerjaan Terdakwa maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat pula dan sesuai dengan manfaat dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 13 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 393/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 13 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh Abdul Kohar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. I Ketut Sudira, S.H.,M.H. dan Timur Pradoko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Fathurrahman, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,
TTD

KETUA MAJELIS,
TTD

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. I Ketut Sudira, S.H.,M.H.
TTD

Abdul Kohar,S.H.,M.H.

Timur Pradoko, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,
TTD

Fathurrahman, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUS/2024/PT MTR